




## Perpajakan di ASEAN

### Perekonomian Paska COVID-19

Meskipun menghadapi tantangan isu geopolitik serta berlanjutnya pengetatan moneter untuk mengendalikan tekanan inflasi global, ekonomi ASEAN tetap tumbuh kuat setelah pandemi COVID-19 dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7% (y.o.y) pada tahun 2022. Faktor pendorong kinerja ekonomi ASEAN utamanya adalah konsumsi masyarakat yang sudah pulih dan melonjak setelah terkendalinya penanganan pandemi di masing-masing negara.

Kondisi permintaan domestik yang terus tumbuh ikut meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan Penanaman Modal Asing (PMA) di ASEAN. PMA meningkat 5,54% (y.o.y) sepanjang tahun 2022 dengan negara penerima investasi tertinggi diantaranya adalah Singapura, Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Apabila dibandingkan dengan periode sebelum pandemi, peningkatan investasi di ASEAN pada tahun 2022 terutama berlangsung di sektor jasa transportasi dan pergudangan, jasa keuangan, dan jasa perdagangan. Hal ini mengikuti tren peningkatan permintaan digitalisasi pada sektor jasa. Dari sisi eksternal lainnya, pertumbuhan ekonomi ASEAN didukung oleh peningkatan maupun implementasi baru perjanjian perdangan, seperti Free Trade Agreement (FTA) antara ASEAN-Hongkong dan ASEAN-Selandia Baru. Perjanjian bilateral antara masing-masing negara anggota dengan negara non-ASEAN lain juga mendukung perluasan pasar ekspor ASEAN yang juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Gambar 1: Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara di ASEAN Tahun 2019 dan 2022



Sumber: CEIC

8 DECENT WORK AND  
ECONOMIC GROWTH



#### Tax and Fiscal Policy Research

Riatu M. Qibthiyah  
riatu.mariatul@lpem-feui.org

Christine Tjen  
christine@lpem-feui.org


Syahda Sabrina  
syahda.sabrina@lpem-feui.org

Meskipun secara keseluruhan tumbuh positif, hanya Brunei Darussalam yang mengalami perlambatan ekonomi pada tahun 2022. Penurunan kinerja ekonomi ini dapat dipengaruhi oleh belum stabilnya aktivitas pertambangan minyak dan gas setelah sebelumnya berkontraksi sangat dalam akibat pandemi. Selain Brunei Darussalam, ekonomi Kamboja, Laos, dan Myanmar belum sepenuhnya pulih dari pandemi COVID-19 dimana pertumbuhan ekonomi tahun 2022 mereka masih lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi pada tahun 2019 (Gambar 1). Di sisi lain, ekonomi anggota ASEAN lainnya, Malaysia, Vietnam, Filipina, Indonesia, Singapura, dan Thailand sudah tumbuh melebihi kondisi sebelum pandemi.

Pemulihan ekonomi di negara-negara ASEAN tidak terlepas dari besaran intervensi untuk penanganan pandemi yang cukup bervariasi seperti terlihat di Gambar 2. Tingginya pengeluaran pemerintah untuk pos kesehatan dan jaring pengaman sosial untuk masyarakat bersamaan dengan menurunnya penerimaan negara karena terhambatnya aktivitas ekonomi selama COVID-19 menyebabkan defisit fiskal memburuk di seluruh negara-negara ASEAN. Pada tahun 2020, *fiscal balance* Singapura turun hingga defisit 10,7% dari PDB dari surplus 0,2% pada tahun sebelumnya. Seiring dengan pemulihan ekonomi, defisit fiskal semakin turun dan menuju angka sebelum pandemi (Gambar 3). Defisit fiskal Singapura hanya sekitar 0,2% dari PDB tahun 2022. Untuk Indonesia, defisit fiskal sudah mencapai 2,4% dari PDB pada tahun 2022 setelah sebelumnya berkontraksi hingga 6,1% pada tahun 2020. Pada periode yang sama, defisit fiskal Thailand membaik dari 4,1% menjadi 3,8%. Capaian ini sejalan dengan pemulihan ekonomi dan terjaganya intervensi pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi setelah pandemi.


*“Seiring dengan pemulihan ekonomi dan terjaganya intervensi pemerintah dalam mendukung pemulihan tersebut, defisit fiskal semakin turun pada tahun 2022 dan menuju angka sebelum pandemi”*

**Gambar 2: Defisit Fiskal di Beberapa Negara ASEAN 2019-2022**



Sumber: CEIC

**Gambar 3: Defisit Fiskal Negara-Negara ASEAN 2019 vs. 2022**




## Rasio Pajak dan Penerimaan Pajak

Kecuali Indonesia, Laos, dan Thailand, semua negara di ASEAN mengalami penurunan rasio pajak di tahun 2022, dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 yang menunjukkan bahwa walaupun terdapat pemulihan PDB akibat pandemi COVID-19, namun penurunan penerimaan pajak melebihi peningkatan PDB di tahun 2022. Gambar 4 menunjukkan rasio pajak terhadap PDB untuk negara-negara di ASEAN di tahun 2019 dan tahun 2022. Rasio pajak terhadap PDB negara-negara ASEAN masih di bawah 15% pada periode sebelum pandemi, kecuali Kamboja. Pertumbuhan ekonomi Kamboja pada periode sebelum pandemi COVID-19 juga tinggi, jauh melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara di ASEAN. Untuk Indonesia, reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sepertinya sebagiannya berpengaruh terhadap perbaikan pengumpulan pajak sehingga rasio pajak lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi (Qibthiyyah & Sabrina 2023).

Rasio pajak untuk negara-negara di ASEAN relatif tidak tinggi dibandingkan dengan rata-rata negara berpendapatan menengah (*middle-income countries*) dan jauh dibawah negara-negara OECD. Untuk kawasan ASEAN, rasio pajak negara-negara di ASEAN relatif masih dibawah rata-rata rasio pajak untuk Asia Pasifik yang sekitar 19,8% di tahun 2021. Hal ini menunjukkan kawasan ASEAN secara relatif merupakan *low-tax jurisdiction* dan atau memiliki permasalahan *tax evasion* yang relatif masih besar kemungkinan berimplikasi pada rendahnya pemungutan pajak (*low tax collection*).

“... kawasan ASEAN secara relatif merupakan *low-tax jurisdiction* dan atau memiliki permasalahan *tax evasion* yang relatif masih besar kemungkinan berimplikasi pada rendahnya pemungutan pajak (*low tax collection*).”

Gambar 4: Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB Tahun 2019 dan 2022\* (%)



\*kecuali Myanmar data tahun 2021  
Sumber: CEIC

**“Kawasan ASEAN, yang didominasi oleh emerging countries, terdapat variasi untuk jenis penerimaan pajak yang dominan di masing-masing negara.”**

Terkait dengan rasio pajak terhadap PDB ini, OECD (2023) menunjukkan bahwa kecuali Filipina dan Kamboja, sebagian besar negara di ASEAN, termasuk Indonesia, mengalami penurunan rasio pajak untuk periode 2010-2021. Kecuali untuk Brunei Darussalam yang merupakan *resource (oil) rich countries*, penerimaan pajak untuk negara-negara di ASEAN merupakan sumber penerimaan yang paling dominan untuk pendanaan program-program pemerintah, apabila dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak.


Tingginya sektor informal dalam perekonomian, kemungkinan juga berpengaruh pada kinerja penerimaan pajak melalui kecenderungan lebih mudahnya melakukan *tax evasion* untuk jenis sektor yang banyak didominasi informalitas aktivitas ekonomi. Peningkatan efektivitas pengenaan pajak penghasilan, terutama untuk pajak penghasilan individu/perorangan, akan juga bergantung pada kemungkinan perubahan sektor informal menjadi formal. Upaya untuk pengalihan sektor informal menjadi sektor formal, merupakan salah satu permasalahan laten terutama apabila *informality* jauh lebih menguntungkan (Bird & Zolt 2011). Untuk kondisi krisis, tidak saja secara natural berimplikasi pada penurunan penerimaan dari pajak akibat turunnya basis pajak, namun respon terkait dengan *tax evasion*, beberapa studi berpandangan bahwa kondisi krisis juga dapat meningkatkan risiko *tax evasion* dari pembayar pajak (Athira & Ramesh 2023).

Komposisi penerimaan pajak dapat menggambarkan variasi aktivitas ekonomi yang berkembang di negara-negara di ASEAN. Negara berkembang dan *emerging countries* umumnya mendapatkan penerimaan pajak yang dominan dari *indirect taxes*, sementara untuk negara-negara maju, komposisi penerimaan pajak yang paling besar adalah dari pajak penghasilan individu (*Personal Income Tax (PIT)*). Acosta-Ormachea dkk (2018) menunjukkan untuk negara berkembang, kategori *middle income countries*, peningkatan pajak yang terkait dengan pajak konsumsi dan pajak properti masih bersifat *pro-growth*, walaupun untuk konteks negara berpendapatan rendah, tidak ada keterkaitan antara komposisi penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi.

Kawasan ASEAN, yang didominasi oleh *emerging countries*, terdapat variasi untuk jenis penerimaan pajak yang dominan di masing-masing negara. Berdasarkan komposisi penerimaan pajak, dari Gambar 5, beberapa negara di ASEAN, seperti Malaysia, Indonesia, dan Singapura, penerimaan pajak yang paling dominan adalah dari dari Pajak Penghasilan Badan (*Corporate Income Tax (CIT)*). Sedangkan untuk Filipina, penerimaan pajak didominasi dari Pajak Pertambahan Nilai (*Value-Added Tax (VAT)*). Sementara itu, untuk negara lainnya, seperti Thailand, Laos, dan Kamboja, penerimaan pajak tertinggi dari *indirect taxes* – pajak lainnya. Mengenai penerimaan dari Pajak Penghasilan Individu (PIT), porsi penerimaan PIT untuk negara-negara di

ASEAN relatif rendah, dibawah rata-rata Asia Pasifik, kecuali Singapura. Untuk Vietnam<sup>1</sup>, walaupun porsi penerimaan dari PIT rendah, namun dengan tingginya *social security contributions*, secara umum pajak berbasis pada penghasilan individu di Vietnam juga relatif tinggi.

Gambar 5: Proporsi Penerimaan Pajak Berdasarkan Jenis Pajak (%) Tahun 2021



Sumber: Revenue Statistics – Asian and Pacific Economies: Comparative Tables, OECD Tax Statistics

“Beberapa negara di ASEAN cenderung mempertahankan *tax relief* sebagai bagian dari penanganan pelemahan ekonomi selama periode pandemi COVID-19.”

## Kebijakan Perpajakan

Perkembangan kebijakan perpajakan untuk negara-negara di ASEAN sepertinya merupakan upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi paska periode pandemi COVID-19. Beberapa negara di ASEAN cenderung mempertahankan *tax relief* sebagai bagian dari penanganan pelemahan ekonomi selama periode pandemi COVID-19. Perubahan kebijakan perpajakan, reformasi perpajakan, juga bertujuan jangka panjang untuk peningkatan penerimaan, yang diharapkan juga dapat memperbaiki risiko volatilitas penerimaan pemerintah ke depannya.

### 1. Pajak Penghasilan Badan/Corporate Income Tax (CIT)

Sebagian besar di negara di ASEAN menurunkan *rate* CIT paska COVID-19, walaupun terdapat juga beberapa negara yang menaikkan *rate* CIT. Filipina, berdasarkan

<sup>1</sup> Social security contributions are based on payroll and thus can be viewed as payroll tax.



CREATE Act, menurunkan *rate* CIT dari 30% ke 25% untuk perusahaan besar dan 20% untuk perusahaan menengah dan kecil. Untuk Indonesia, *rate* CIT ditetapkan sebesar 22% dari sebelumnya 25%. Pada periode awal pandemi COVID-19, CIT relief diberikan berupa penghapusan 3 bulan untuk pembayaran CIT atau penghapusan 1/3 dari kewajiban pajak CIT perusahaan. Efektif di tahun 2022, Myanmar juga menurunkan *rate* CIT dari 25% menjadi 22%. Sementara itu, Malaysia meningkatkan *rate* CIT untuk perusahaan dengan omzet lebih dari USD24 juta, sebesar (*additional*) 9% sehingga total CIT untuk perusahaan tersebut 33%.<sup>2</sup>

## 2. Pajak Penghasilan Individu/Personal Income Tax (PIT)

Efektif Januari 2023, Filipina menurunkan minimum *tax rate* PIT dari sebelumnya 20% menjadi 15% dengan tetap menerapkan *tax rate* tertinggi PIT sebesar 35% untuk penghasilan lebih dari PHP8 juta dari sebelumnya 32%. Kecuali untuk *income bracket* paling tinggi ini, pembayar pajak di Filipina mengalami penurunan *rate* PIT. Dalam konteks kebijakan PIT, perubahan kebijakan di Indonesia untuk struktur PIT terbatas pada peningkatan *rate* untuk *bracket* tertinggi dari sebelumnya 30% menjadi 35% untuk *income bracket* di atas IDR5 miliar yang diterapkan mulai tahun 2022.

## 3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Value-Added Tax (VAT/GST)

Untuk kebijakan VAT atau pajak sejenis, beberapa negara di ASEAN telah atau berencana meningkatkan *rate* VAT, dan ada juga negara-negara yang mempertahankan *tax relief* kemungkinan karena pandangan kebutuhan penguatan pertumbuhan ekonomi paska pandemi COVID-19. Indonesia telah menaikkan *rate* PPN dari 10% menjadi 11% di tahun 2022, sementara Singapura berencana untuk menaikkan *rate* GST dari 7% ke 9% di tahun 2025. Namun untuk Thailand, pemerintah Thailand memperpanjang *tax relief* dan penurunan *rate* VAT ke 7%. Penurunan VAT juga dilakukan Laos, dari sebelumnya 10% menjadi 7% efektif Januari 2022. Untuk Laos, pertumbuhan ekonomi yang sebesar 2,1%, masih jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi COVID-19. Sedangkan di Thailand, negara ini sampai dengan tahun 2022 masih mengalami penurunan penerimaan pemerintah (Wongpraparatana 2023).

## 4. Pajak Lainnya

Filipina menetapkan peningkatan *excise* atau pajak rokok dan pajak untuk minuman berpemanis yang akan efektif diterapkan di tahun 2024. Untuk *excise* rokok di Filipina,

<sup>2</sup> <https://www.aseanbriefing.com/news/a-guide-to-taxation-in-malaysia/>



peningkatan *excise* rokok sudah dimulai sejak tahun 2012 yang berpengaruh pada penurunan *smoking prevalence* (Cheng & Estrada 2020) dan penurunan *out-of-pocket expenditures* rumah tangga untuk kesehatan (Haw 2023).

Thailand telah melakukan perubahan perhitungan basis pajak properti (*property tax*) yang sebelumnya berdasarkan *income based* menjadi mengacu pada *appraised value* dari properti. Vietnam juga sedang merencanakan perubahan pajak properti, untuk dapat diterapkan di tahun 2025, diantaranya kemungkinan kenaikan *tax rate* untuk kepemilikan properti (*real estate*) kedua dan atau untuk properti yang berada di pusat kota.

Pajak karbon atau pajak yang terkait dengan pengelolaan lingkungan, sudah diterapkan di beberapa negara di ASEAN. Singapura mengeluarkan *Carbon Pricing Act* tahun 2019. Singapura telah mengadopsi *road traffic (carbon emission) tax* atau ERP sejak tahun 2010 (Tan dkk 2022, Agarwal dkk 2015). Agarwal dkk (2015) menemukan adanya dampak penurunan retail harga properti akibat dari penerapan ERP ini di Singapura, namun tidak pada area CBD. Indonesia berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 akan mengimplementasikan *carbon tax*, dan untuk Filipina rencana penerapan *carbon tax* akan dilakukan di tahun 2025.

## 5. Administrasi Perpajakan

Perubahan administrasi perpajakan di lakukan di beberapa negara di ASEAN, terkait dengan kebijakan administrasi perpajakan yang bersifat umum ataupun spesifik administrasi jenis pajak tertentu. Indonesia merencanakan penerapan *core tax system* di 2024. Sementara itu, Kamboja juga merencanakan perubahan kebijakan administrasi perpajakan yang cukup komprehensif melalui komputerisasi administrasi pajak dan *customs* (IMF 2018). Mengenai spesifik kebijakan administrasi untuk jenis pajak tertentu, untuk Malaysia, penerapan *e-filing* PIT sudah diterapkan sejak tahun 2006, walaupun hanya secara marginal menurunkan *compliance cost* (Ibrahim 2014). Studi dari Lutfi dkk (2023) menunjukkan korelasi positif antara *tax knowledge* dan peningkatan *GST compliance* untuk retail di Malaysia. Di Vietnam, dengan pemberlakuan Decree 91 di akhir tahun 2022, administrasi pembayaran CIT secara *quarterly* perlu minimal 80% dari total CIT terhutang di tahun tersebut.

## Kesimpulan

Kebijakan domestik perpajakan di masing-masing negara di ASEAN bervariasi, mengacu pada upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi paska pandemi COVID-19. Beberapa negara di ASEAN juga mengeluarkan perubahan kebijakan perpajakan yang cukup komprehensif, seperti untuk konteks Indonesia dan Filipina,



mempertimbangkan kebutuhan penguatan penerimaan pajak paska periode pandemi COVID-19 ini. Namun periode penerapan pada kondisi pemulihan ekonomi, dapat mempengaruhi sejauhmana kebijakan pajak yang baru ini efektif meningkatkan penerimaan pemerintah secara signifikan.

Pengelolaan kebijakan fiskal, terutama terkait dengan kebijakan perpajakan, umumnya juga dihadapkan pada upaya menjaga kepastian perkembangan aktivitas ekonomi ke depannya. Keberlanjutan dan pengelolaan kebijakan perpajakan, tidak hanya terkait dengan aspek perbaikan struktur pajak, tetapi yang cukup penting adalah kebijakan perbaikan administrasi perpajakan untuk juga menurunkan *compliance cost* dari pembayar pajak.

## Daftar Pustaka

- Acosta-Ormachea, S., Sola, S., Yoo, J., 2018, Tax Composition and Growth: A Broad Cross-country Perspective, *German Economic Review*, 20 (4), p. 70-106.
- ADB, 2023, Asian Development Outlook: Robust Growth with Moderating Inflation. Asian Development Bank
- ASEAN Secretariat, <https://www.aseanbriefing.com/news/a-guide-to-taxation-in-malaysia/>
- Athira, A., V.K., Ramesh, 2023, Covid-19 and corporate tax avoidance: International evidence, *International Business Review*, 32.
- Bird, R. M., E. M., Zolt, 2011, Dual Income Taxation: A Promising Path to Tax Reform for Developing Countries, *World Development*, 39 (10), p. 1691-1703.
- Cheng, K. J. G., Estrada, M. A. G., 2020, Price Elasticity of cigarette smoking demand in the Philippines after the 2012 Sin Tax Reform Act, *Preventive Medicine*, 134.
- Haw, N. J. L., 2023, Inequalities and impacts on poverty incidence of tobacco, alcohol, and health out-of-pocket expenditures in the Philippines, 2012–2018, *Social Science and Humanities Open*, 8.
- IMF, 2018. CAMBODIA: Technical Assistance Report—Tax Administration Modernization Priorities 2019–23.
- Lutfi, A., Alshirah, A. F., Alshirah, M. H., Al-Ababneh, H. A., Alrawad, M., Almaiah, M. A., Dalbough, F. A., Magablih, A.M., Mohammed, F. M., Alardi, M. W. 2023, Enhancing VAT compliance in the retail industry: The role of socio-economic determinants and tax





knowledge moderation, *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9.

OECD, 2023, Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023.

Tan, Z., Wu, Y., Gu, Y., Liu, T, Wan, W., Liu, X., 2022, An overview on implementation of environmental tax and related economic instruments in typical countries, *Journal of Cleaner Production*, 330.

Qibthiyah, R., Sabrina, S., 2023, Perkembangan Perpajakan PPN, TERC Tax Brief, edisi 5.

Wongpraparatana, T., 2023, Is Value Added Tax reduction a suitable policy for Thailand?, *Nitiparitat Jurnal*, 3(1), 31-44.

